



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 12

Tahun : 2011

Seri : D

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 67 TAHUN 2011
TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa uraian tugas Dinas Peternakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 184 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 184 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Dinas Peternakan yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan.
- (2) Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang peternakan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan budi daya di bidang peternakan;
- d. pembinaan dan pengembangan usaha di bidang peternakan;
- e. peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;

- f. pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan;
- g. pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan urusan kesejahteraan hewan;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan;
- j. pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi peternakan;
- k. pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
- l. pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- m. pengelolaan pengolahan pakan ternak;
- n. pengelolaan perbibitan ternak;
- o. pembinaan dan pengendalian usaha bidang peternakan;
- p. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang peternakan;
- q. pengelolaan UPT; dan
- r. pengelolaan kesekretariatan dinas.

Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bina Produksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Budi Daya Ternak Ruminansia;
 - 2. Seksi Budi Daya Ternak Non Ruminansia.
 - d. Bidang Bina Usaha terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
 - 1. Seksi Alat dan Mesin;
 - 2. Seksi Vaksin, Obat, dan Pakan.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang peternakan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. penyusunan rencana kerja sama;
- f. penyusunan penetapan kinerja dinas;
- g. pelaksanaan pengendalian internal dinas;
- h. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang peternakan;
- j. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang peternakan;
- k. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- o. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang peternakan;
- p. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- r. pelayanan administratif dan fungsional; dan
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - b. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;
 - d. melaksanakan analisis dan penyajian data;
 - e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang peternakan;
 - f. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
 - g. menyusun rencana kerja sama;
 - h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - i. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - k. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
 - l. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
 - n. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
 - c. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
 - d. menyusun laporan keuangan dinas;
 - e. mengelola administrasi pendapatan;
 - f. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengendalian internal dinas;
 - f. menyusun rincian tugas dinas;
 - g. mengelola urusan rumah tangga;
 - h. mengelola sarana dan prasarana perkantoran;

- i. mengelola perpustakaan;
- j. melaksanakan hubungan masyarakat;
- k. mengelola perjalanan dinas;
- l. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- m. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- n. melaksanakan pengembangan pegawai;
- o. menyelenggarakan analisis jabatan;
- p. mengelola tata usaha kepegawaian;
- q. menganalisis beban kerja;
- r. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
- s. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- t. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- u. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang Bina Produksi

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak.
- (2) Bidang Bina Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Produksi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
- c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Bina Produksi;
- d. pembinaan teknis budi daya, reproduksi, inseminasi buatan, dan perbibitan ternak;
- e. pengawasan peredaran mutu bibit ternak;
- f. pengelolaan ternak pemerintah;
- g. pengembangan pola budi daya peternakan;
- h. pembinaan dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
- i. pengkajian dan pengembangan teknologi budidaya peternakan;
- j. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Produksi.

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. Seksi Budi Daya Ternak Ruminansia;
 - b. Seksi Budi Daya Ternak Non Ruminansia.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi.

Pasal 12

- (1) Seksi Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Budi Daya Ternak Ruminansia;
 - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia;
 - e. menyusun rencana, menyelenggarakan, dan/atau mengawasi penyelenggaraan inseminasi buatan ternak ruminansia;
 - f. melaksanakan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
 - g. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
 - h. melaksanakan pembinaan penyebaran dan pengembangan ternak ruminansia;
 - i. melaksanakan bimbingan registrasi dan redistribusi ternak;
 - j. melaksanakan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan penyebaran ternak;
 - k. melaksanakan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak;
 - l. melaksanakan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak;
 - m. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan;
 - n. melaksanakan bimbingan kastrasi ternak tidak layak bibit;
 - o. melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak
 - p. melaksanakan bimbingan inseminasi buatan, alih mudigah, dan registrasi hasil inseminasi buatan;
 - q. melaksanakan bimbingan teknik reproduksi dan pelestarian plasma nutfah;
 - r. melaksanakan bimbingan seleksi, peredaran mutu, dan registrasi ternak bibit;
 - s. melaksanakan bimbingan produksi ternak bibit;
 - t. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
 - u. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia; dan
 - v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Budi Daya Ternak Ruminansia.
- (2) Seksi Budi Daya Ternak Non Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Budi Daya Ternak Non Ruminansia;
 - b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan budi daya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan budi daya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan budi daya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia;

- e. menyusun rencana, menyelenggarakan, dan/atau mengawasi penyelenggaraan inseminasi buatan ternak non ruminansia;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
- g. melaksanakan bimbingan peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
- h. melaksanakan bimbingan penyebaran dan pengembangan ternak non ruminansia;
- i. melaksanakan bimbingan registrasi dan redistribusi ternak;
- j. melaksanakan bimbingan seleksi calon lokasi pengembangan dan penyebaran ternak;
- k. melaksanakan identifikasi lokasi dan registrasi penyebaran ternak;
- l. melaksanakan bimbingan sistem dan pola penyebaran ternak;
- m. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan;
- n. melaksanakan bimbingan kastrasi ternak tidak layak bibit dan produksi bibit;
- o. melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
- p. melaksanakan bimbingan inseminasi buatan, alih mudigah, dan registrasi hasil inseminasi buatan;
- q. melaksanakan bimbingan teknik reproduksi dan pelestarian plasma nutfah;
- r. melaksanakan bimbingan seleksi, peredaran mutu, dan registrasi ternak bibit;
- s. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan ternak bibit;
- t. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
- u. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan budi daya, pengembangan, dan penyebaran ternak non ruminansia; dan
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia.

Bagian Ketiga **Bidang Bina Usaha**

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha, kelembagaan, pembiayaan, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Bidang Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha di bidang peternakan;
- c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Bina Usaha;
- d. pengembangan kelembagaan usaha;
- e. pengembangan pembiayaan dan permodalan usaha;
- f. pelaksanaan analisis dan pengembangan usaha;
- g. pembinaan kelompok usaha peternakan;
- h. pelayanan informasi pasar hasil peternakan;
- i. pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- j. pembinaan teknis panen dan pasca panen hasil peternakan;

- k. pelaksanaan promosi usaha;
- l. penganekaragaman usaha peternakan;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha peternakan;
- n. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan usaha; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Usaha.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha.

Pasal 16

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan;
 - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan pembiayaan usaha;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan pembiayaan usaha;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan kelembagaan dan pembiayaan usaha;
 - e. mengembangkan dan memantapkan kelembagaan kelompok usaha;
 - f. meningkatkan pembiayaan dan permodalan usaha;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan keuangan mikro perdesaan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kelompok usaha;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan sumber pembiayaan dan kredit usaha;
 - j. melaksanakan pembinaan kelembagaan, manajemen, kerja sama, dan pola kemitraan usaha;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
 - l. melaksanakan bimbingan diversifikasi usaha;
 - m. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan pembiayaan usaha; dan
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - b. menyusun kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu produk dan pengolahan hasil;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan limbah peternakan;
 - g. melaksanakan bimbingan pemasaran dan promosi hasil;

- h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan dan penyimpanan hasil;
- i. melaksanakan bimbingan, pemantauan, dan pengawasan lembaga sistem mutu produk ternak;
- j. melaksanakan pengawasan lalu lintas perdagangan ternak;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengolahan dan pemasaran hasil; dan
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. pengawasan mutu dan pengendalian penggunaan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pembinaan pengembangan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
- f. melaksanakan pembinaan produksi dan bahan baku pakan;
- g. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pakan dan pengembangan hijauan pakan ternak;
- h. pembinaan teknis pemanfaatan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pembinaan dan pengawasan peredaran mutu sera, vaksin, obat hewan, semen beku, dan pakan ternak;
- j. pengkajian dan pengembangan teknologi alat dan mesin;
- k. pembinaan dan pengawasan pengelolaan kawasan, lahan, dan air peternakan;
- l. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana peternakan;
- m. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sarana dan prasarana peternakan; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari:
 - a. Seksi Alat dan Mesin;
 - b. Seksi Vaksin, Obat, dan Pakan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 20

- (1) Seksi Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Alat dan Mesin;
 - b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan alat dan mesin;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan alat dan mesin;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis pemanfaatan alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan alat dan mesin, pengelolaan kawasan, lahan, dan air peternakan;
 - i. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan alat dan mesin; dan
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Alat dan Mesin.
- (2) Seksi Vaksin, Obat, dan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Vaksin, Obat, dan Pakan;
 - b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan vaksin, obat hewan, semen beku, dan pakan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan vaksin, obat hewan, semen beku, dan pakan;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan vaksin, obat hewan, semen beku, dan pakan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran mutu sera, vaksin, semen beku, obat hewan, dan pakan ternak;
 - f. melaksanakan pembinaan produksi dan bahan baku pakan dan pengolahan pupuk kandang;
 - g. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pakan dan pengembangan hijauan pakan ternak;
 - h. melaksanakan pengkajian dan pengembangan pakan ternak;
 - i. melaksanakan pengawasan bahan baku pakan dalam peredaran;
 - j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan vaksin, obat hewan, semen beku, dan pakan;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Vaksin, Obat, dan Pakan.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 21

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesehatan Hewan;
- b. perumusan rancangan kebijakan teknis pembinaan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan;
- c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Kesehatan Hewan;
- d. pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. pelaksanaan pembuatan peta penyakit hewan;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan urusan kesejahteraan hewan;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pelaksanaan penanggulangan penyakit hewan;
- i. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. menyusun kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - e. melaksanakan pengamatan epidemi penyakit hewan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;

- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - h. melaksanakan pembinaan penanggulangan penyakit hewan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek pelayanan kesehatan hewan;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
 - k. melaksanakan pengawasan kesehatan hewan pada lalu lintas ternak, produk asal hewan, dan hewan kesayangan;
 - l. melaksanakan pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan ;
 - m. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan dan keamanan produk pangan asal hewan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
 - g. melaksanakan bimbingan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - h. melaksanakan pengawasan kualitas bahan asal hewan;
 - i. melaksanakan pencegahan penyebaran penyakit zoonosa;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi tempat usaha peternakan;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran daging, telur, dan susu dari dan keluar daerah;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
 - n. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 184 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 151 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BUDI MARTONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 12
SERI D.**